



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan (*Isbath*) Nikah antara :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXX Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Pramuka Fakultas Teknik Unila, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Februari 1997 Pemohon I (PEMOHON I) telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam dengan Pemohon II (PEMOHON II) di rumah orang tua kandung Pemohon II di XXX Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama: Saksi Nikah I : XXX
3. Saksi Nikah II : XXX Dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp250.000,00 dan seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sampai dengan saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:
 - 7.1. Nama : ANAK I
Tempat, tanggal lahir : XXX
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : SMA
 - 7.2. Nama : ANAK II
Tempat, tanggal lahir : XXX
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : Mahasiswa Semester IX
 - 7.3. Nama : ANAK III
Tempat, tanggal lahir : XXX
Umur : 9 Tahun
Pendidikan : SD Kelas III
 - 7.4. Nama : ANAK IV
Tempat, tanggal lahir : XXX
Umur : 1 Tahun 10 Bulan
Pendidikan : Belum sekolah

Halaman 2 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
9. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah. Karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
10. Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan tidak pernah menerima Buku Nikah di KUA XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada sekitaran Tanggal XXX, di rumah orang tua kandung Pemohon II di Kartoharjo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan pencatatan buku nikah di tempat kediaman domisili Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menikah ulang dan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, begitu juga tentang akibat dari permohonannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 27-02-2024, (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXX, (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX yang dikeluarkan di Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal XXX, (bermaterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama) lalu diberi kode P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh XXX, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, tanggal XXX, (bermaterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama) lalu diberi kode P.4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bermaterai cukup dan

Halaman 4 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama) lalu diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Pringsewu, bertempat tinggal XXX Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXX yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Ayah Kandung Pemohon II di XXXKabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, wali nikah Ayah kandung (XXX) Pemohon II, ada 2 orang saksi masing-masing XXXXdan XXXdan mas kawin berupa uang sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang status perkawinan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain, hanya Pemohon II saja isteri Pemohon I, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk pegangan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain, hanya Pemohon II saja isteri Pemohon I dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk pegangan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXX yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Ayah Kandung Pemohon II di XXX Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, wali nikah Ayah kandung (XXX) Pemohon II, ada 2 orang saksi masing-masing XXX dan XXX dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 6 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan dari masyarakat tentang status perkawinan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain, hanya Pemohon II saja isteri Pemohon I, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk pegangan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain, hanya Pemohon II saja isteri Pemohon I dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk pegangan dan alat bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh para pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah aqad nikah dilaksanakan di rumah Ayah Kandung Pemohon II di XXX Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, wali nikah Ayah kandung (XXX) Pemohon II, ada 2 orang saksi masing-masing XXXdan XXXdan mas kawin berupa uang sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXdan XXX;

Halaman 8 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan ;
7. Bahwa, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dan mohon agar pernikahannya disahkan dalam rangka legal identity;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan akta otentik, tersebut menjelaskan mengenai pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Rajabasa Raya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun belum mempunyai buku nikah, karena ;perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat:

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi **SAKSI I dan SAKSI I**, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri karena sebagai saksi dalam pernikahan tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 20 Februari 1997, di wilayah XXX, Kabupaten Magelang dengan status jejaka dan perawan dan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXdan XXXdan mas kawin berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupaih) dibayar tunai,

Halaman 9 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan dari pernikahannya tersebut hingga saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1997, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan secara hukum Islam dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1997 tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun oleh karena perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para pemohon pada petitum angka 2 (dua) untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *'Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar'i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e)

Halaman 10 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) InsPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Per-Undangan-Undangan yang berlaku, maka diperintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II); yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 1997, di XXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada point 2 diatas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan

Halaman 11 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Agustina Susilawati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman_Putusan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)